



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 199/655/BPPWK.A/I/2014 menyatakan memfasilitasi terwujudnya jaminan Kesehatan Semesta sebagian bagian dari integral dari Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 090/1716/Sekret/VI/2014 menyatakan dalam rangka terwujudnya Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Timur Tahun 2018, sesuai sistem jaminan kesehatan yang ada di daerah diwajibkan untuk dialihkan menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2014) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pencabutan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 November 2015

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 November 2015

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir.H. MARLI,M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 73**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**